



## **Penjatuhan Sanksi dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi**

**Ghufron Hasbullah**

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

habullahghufron088@gmail.com

Received: 01-05-2023

Reviewed: 03-06-2023

Accepted: 15-07-2023

### **Abstract**

*Currently, corporations have a very important role for society, both positive and negative sides. The negative side of the large role of corporations is committing acts of corruption. In many cases of corruption, corporations are often caught and punished. The same thing happened to Decision No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI which dropped the Main Director as the party responsible for corrupt behavior by corporations. The main focus of this research lies in criminal liability and the imposition of sanctions given to corporations. To make it easier to analyze the decision, researchers used normative legal research methods with a conceptual approach and statutory regulations. Based on the research results, it can be concluded that corporate criminal liability applied to Indonesian laws and regulations is mixed. On this basis, the judge imposed a sanction on the director of the corporation with imprisonment. In addition, the judge also imposed fines on corporations.*

**Keywords:** *Imposition of Sanctions, Criminal Liability, Corporations, Corruption Crimes*

### **Abstrak**

Saat ini, korporasi memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, baik itu sisi positif maupun negative. Sisi negative dari begitu besarnya peran korporasi adalah melakukan tindak pidana korupsi. Pada banyak kasus korupsi, sering kali korporasi terjerat dan dijatuhkan hukuman. Hal yang sama terjadi pada Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI yang menjatuhkan Direktur Utama sebagai pihak yang bertanggungjawab atas perilaku korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Fokus utama pada penelitian ini terletak pada pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan sanksi yang diberikan kepada korporasi. Untuk memudahkan menganalisis putusan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan pada peraturan perundang-undangan Indonesia bersifat campuran. Dengan dasar tersebut, hakim menjatuhkan sanksi kepada Direktur korporasi dengan pidana penjara. Selain itu, hakim juga menjatuhkan sanksi pidana denda kepada korporasi.

**Kata Kunci:** Penjatuhan Sanksi, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi

### **Pendahuluan**

Awal kemunculan teori hukum pidana, subjek hukum pidana hanya memasukan subjek hukum berbentuk perorangan. Hal ini disampaikan oleh Sutan Remi (Sutan, 2017: 16) yang menyatakan bahwa “dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia lebih sering menggunakan diksi “barang siapa” yang merujuk pada siapapun. Karena dalam bahasa Indonesia, kata “siapa” merujuk pada manusia, maka kata “barang siapa” atau “siapapun” berarti setiap manusia”. Sehingga focus utama pada hukum pidana di era awal baru sebatas manusia secara perseorangan.

Namun seiring dengan berkembangnya zaman, muncul pemikiran yang membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada badan hukum. Hal ini disebabkan perkembangan

## ***Penjatuhan Sanksi dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi – Ghufron Hasbullah***

kejahatan di tengah masyarakat tidak hanya dilakukan secara perseorangan, namun secara terorganisir seperti korporasi (Widyaningrum, 2018: 81). Kristian (Kristian, 2016: 91) memaparkan beberapa bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi diantaranya (1) kondisi kerja yang kurang aman; (2) pencemaran lingkungan; (3) dumping produk pajak dalam dan luar negeri; (4) penghancuran industry local dan bisnis; (5) terus bertambahnya kesenjangan antara negara kaya dan miskin yang tidak aman pada konsumen di luar negeri; (6) korupsi politik local; (7) destabilisasi gerakan buruh untuk keadilan sosial; (8) penghindaran pajak.

### **Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau deskriptif. Analisis dan interpretasi hasil ini diperlukan sebelum dibahas.

Fukuyama (dalam Satria, 2018: 11) menyebutkan tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan korporasi yang bisa mendatangkan malapetaka bagi negara miskin maupun berkembang dengan menyerahkan uang suap secara murah hati. Selaras dengan pendapat tersebut, Simon (Satria, 2018: 88) menyatakan bahwa korupsi yang melibatkan antara negara itu merupakan usaha yang dilakukan oleh korporasi raksasa dalam usaha menyuap yang melibatkan banyak tokoh atau penguasa. Sehingga dapat dikatakan, kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi seperti penyakit kanker yang jika tidak ditangani sejak dini, akan merusak kerangka dan struktur dari masyarakat.

Dampak dari berkembangnya subjek hukum pidana berupa korporasi, melahirkan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Berbeda dengan pertanggungjawaban pidana kepada perorangan, pertanggungjawaban pidana korporasi pada awalnya, didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan orang lain/agen (*vicarious liability*), dimana ia bertanggungjawab atas tindak pidana dan kesalahan yang dimiliki oleh para agen (Raganatha, 2017: 10).

Di Indonesia, tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi sudah sering terjadi, salah satunya yang dilakukan oleh PT. DGI yang diputuskan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Korporasi tersebut merupakan perusahaan yang terlibat pada proyek Pembangunan Rumah Sakit Tahun 2009 dan 2010, serta proyek Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2011. Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tersebut diputuskan pada Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI yang merupakan putusan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Putusan No. 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST.

Dengan mempertimbangkan barang bukti pada pengadilan dan dakwaan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan menerima permintaan banding. Kemudian, hakim memutuskan menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) dan denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Selain menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti

kepada PT. DGI (PT. NKE) masing-masing sebesar Rp. 14.487.659.605 untuk proyek Pembangunan Rumah Sakit Tahun 2009 dan tahun 2010, dan Uang Pengganti sebesar Rp. 36.877.717.289 untuk proyek pembangunan Wisma Atlit dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2011 dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta benda PT. DGI (PT. NKE) dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhitungkan uang yang telah dititipkan Terdakwa dan/atau PT. DGI (PT. NKE) kepada BPK/BPKP/Kejaksaan dan KPK.

### Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan di Indonesia sudah menjadikan korporasi sebagai subjek hukum. Sehingga memungkinkan untuk dijatuhkan tanggungjawab dan sanksi pidana. Mengenai system pertanggungjawaban yang diterapkan pada peraturan perundang-undangan, Indonesia menggunakan system campuran. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum, bahwa di salah satu peraturan hanya pimpinannya, namun ada juga membolehkan korporasi dijatuhkan sanksi. Selain kedua konsep tersebut, terdapat juga konsep pimpinan dan korporasi yang dijatuhkan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Pada Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, konsep penjatuhan sanksi yang diterapkan adalah konsep dualistis, yaitu penjatuhan sanksi terhadap pimpinan dengan pidana penjara dan korporasi yang bersangkutan dengan kasus dengan pidana uang pengganti. Secara regulasi, amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim bertentangan dengan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang menggunakan pendekatan monoistis. Namun apabila menggunakan Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor, hal tersebut dibolehkan. Adanya perbedaan tata cara penjatuhan tersebut akan memunculkan ketidakpastian hukum.

### Daftar Pustaka

- Agung RI, Mahkamah. (2015). *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI.
- AH, F., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu No.64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BGL). *USU Law Journal*, 6(3), 38– 46.
- Alhakim, A., & Sopyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1 (3), 322–336. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.
- Ali, M. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Z. (2017). *Metode Penelitian Hukum (IX)*. Sinar Grafika.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan*

**Penjatuhan Sanksi dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi – Ghufron Hasbullah**

*Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Peminadaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

- Kristian. (2013). URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-44*, 44(4), 575–621. Kristian. (2016). *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Refika Aditama.
- Kristian. (2018). *Kebijakan Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kristian. (2018). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum (10th ed.)*. Kencana.
- Mukhidin. (2014). Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3), 267–286.
- Padil. (2016). Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan*, IV(1).
- Pratama, M. R., & Januarsyah, M. P. Z. (2020). Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 240. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.350>
- Priyatno, D. (2017). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*. Kencana.
- Raganatha, B. S. (2017). Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Insider Trading Dalam Pasar Modal. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 17–32.
- Rifai, E. (2014). Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum*, 26(1), 84–97. <https://doi.org/10.22146/jmh.16056>
- Saly, J. N. (2015). Analisis Yuridis Dinamika Tindak Pidana Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Korporasi. *Jurnal Hukum Tô-Râ*, 1(1), 1–10.
- Santoso, M. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Lampung.
- Satria, H. (2018). Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Integritas*, 4(2), 25–53.
- Sjahdeini, S. R. (2017). *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk- beluknya (II)*. Kencana.
- Sjahwie, H. F. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Kencana.
- Suhariyanto, B. (2016). Progresivitas Putusan Pidana Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure*, 16(740), 201–213.

- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum; Filsafat, Teori, dan Praktik (I)*. Rajawali Press.
- Widyaningrum, H. (2018). Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi. *Volkgeist*, 1(2), 139–155. <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1633>
- Yunara, E. (2012). *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi kasus*. Citra Aditya Bakti.